



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan atau produksi perikanan oleh nelayan baik perorangan maupun perusahaan perikanan adalah dengan pemasangan dan pemanfaatan rumpun;
- b. bahwa untuk menghindari kesalahan pola ruaya ikan serta melindungi kelestarian sumber daya ikan akibat kesalahan pemanfaatan rumpun perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap Nelayan pemasangan dan pengguna rumpun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpun Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1984 Notmor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON DALAM KABUPATEN MAMUJU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- c. Rumpon adalah Alat Bantu pengumpul ikan berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut;
- d. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

- e. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- f. Izin Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan perikanan untuk memasang rumpon, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan / atau produksi perikanan.

BAB II WILAYAH PEMASANGAN RUMPON

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat, perorangan atau perusahaan perikanan dapat memasang dan/atau memanfaatkan rumpon.
- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipasang di wilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik sudut rendah.

BAB III PERIZINAN PEMASANGAN RUMPON

Pasal 3

- (1) Perorangan atau perusahaan berbadan hukum yang akan memasang rumpon wajib terlebih dahulu memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan Kelautan untuk pemasangan rumpon di wilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Format Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin pemasangan rumpon di wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), perorangan atau perusahaan perikanan wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan:
 - a. Foto copy KTP, bagi perorangan dan/atau penanggung jawab perusahaan;
 - b. Surat keterangan berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan dari Lurah;
 - c. Foto copy Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - d. Rencana Pemasangan meliputi :
 - 1. Waktu pemasangan;
 - 2. Lokasi pemasangan;
 - 3. Jumlah dan bahan rumpon.

- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Izin pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Dalam hal ini rumpon yang tidak dimanfaatkan lagi atau izinnya tidak diperpanjang, pemilik rumpon wajib melaporkan ke Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Instansi Pemerintah, Lembaga Penelitian, dan / atau Perguruan tinggi yang akan memasang rumpon wajib memberitahukan Pemasangan Rumpon kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Pemberian Izin Pemasangan Rumpon wajib mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya serta aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Orang atau Perusahaan Perikanan dapat melaksanakan pemasangan rumpon dengan syarat :
- Tidak mengganggu alur pelayaran;
 - Jarak antara rumpon yang satu dengan yang lain tidak kurang dari 1 mil laut;
 - Tidak dipasang dengan cara pemasangan yang lurus seperti pagar, tetapi pemasangan berbentuk zig - zag.
- (2) Ketentuan teknik pemasangan rumpon ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IV TANDA PENGENAL RUMPON

Pasal 9

- (1) Setiap Rumpon yang dipasang wajib diberi tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah bersamaan dengan izin pemanfaatan dan pemasangan Rumpon.
- (2) Bentuk dan Format tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.